



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan kompetitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai prinsip objektivitas, transparansi dan keadilan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi, perlu menetapkan nilai-nilai impersonal, keterbukaan dan penetapan persyaratan jabatan yang terukur secara profesional bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.


BAB I
KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Pemerintah...



2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Tim penilai kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang bertugas mengelola penilaian kinerja pegawai negeri sipil guna memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan selain jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pemberian saran/pendapat/masukan terhadap pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau memberikan pertimbangan untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan Administrasi ini bertujuan untuk menjamin proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat yang profesional dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengangkatan jabatan administrasi dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jabatan Administrator yang setara dengan jabatan struktural eselon III;

b. Jabatan...



- b. Jabatan Pengawas atau setara dengan eselon IV; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

BAB III
SYARAT PENGANGKATAN DALAM
JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

PNS yang akan diangkat dalam jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk jabatan administrator yang setara eselon III.a paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon III.b paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. untuk jabatan administrator yang setara eselon III.b paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata (III/c) dan telah/pernah menduduki jabatan eselon IV paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. untuk jabatan Pengawas yang setara eselon IV.a paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b);
- d. untuk jabatan Pengawas yang setara eselon IV.b paling rendah menduduki pangkat/golongan Penata Muda (III/a) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sesuai dengan syarat jabatan tersebut;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; dan
- g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari pengaruh Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum.

Pasal 6

PNS yang akan diangkat dalam jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Baperjakat dalam proses pengangkatan jabatan administrasi melakukan penilaian terhadap PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

   (2) Baperjakat...


- (2) Baperjakat mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk tiap-tiap jabatan administrasi yang lowong untuk diajukan kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) calon yang diajukan oleh Baperjakat pada tiap-tiap jabatan administrasi.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 OKTOBER 2018 M
21 MUHARRAM 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mursil

M MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 1 OKTOBER 2018 M
21 MUHARRAM 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

R
R
RAZUARDI